



PUTUSAN
Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Suhaimi Bin Daud Alm
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 26/23 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo Gang Jangkung No. 16 Kelurahan Penengahan, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh

Terdakwa Rizki Suhaimi Bin Daud Alm ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/189/VIII/2021/Reskrim tanggal 12 Agustus 2021 sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa Rizki Suhaimi Bin Daud Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI SUHAIMI Bin DAUD (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI SUHAIMI Bin DAUD (Alm)** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Hitam merah metic MIO SOUL GT tanpa plat nomor kendaraan, warna merah hitam, nomor rangka : MH1JM2112JK898418, Nomor mesin : JM21E1879530 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa RIZKI SUHAIMI Bin DAUD (Alm);
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB HONDA REVO warna hitam trip merah No. Pol. BE 5003 Ygm Nomor Rangka MH1JBC119K296736, Nomor Mesin : JBC1E1300529, BPKB atas nama MARIA IMMACULATA ERNA ;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa RIZKI SUHAIMI Bin DAUD (Alm) bersama-sama dengan Anak saksi yang bernama DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan umum simpang empat Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan, memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa RIZKI SUHAIMI Bin DAUD (Alm) pergi dari rumah menuju ke Way Halim dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam metic dan bertemu dengan anak saksi yang bernama DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa mengajak anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI untuk mengambil barang berupa sepeda

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik orang lain dengan berkata "Ayo Den Jalan Kerja Cari Korban Yang Punya Motor". Atas ajakan Terdakwa tersebut anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI menyetujuinya, lalu sekira jam 16.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI pergi menuju ke Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam metic. Sesampainya Terdakwa dan anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI di tempat tersebut tepatnya disimpang empat Terdakwa dan anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI melihat saksi NAUFAL AL BARIQ dan saksi LIAN BINTANG (Alm) sedang berjalan dan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu memanggil saksi NAUFAL AL BARIQ dan saksi LIAN BINTANG (Alm). Selanjutnya saksi NAUFAL AL BARIQ dan saksi LIAN BINTANG (Alm) mendekati Terdakwa dan anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG. Setelah saksi NAUFAL AL BARIQ dan saksi LIAN BINTANG (Alm) berada didekat Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada saksi NAUFAL AL BARIQ *"Kamu sudah membawa adik perempuan saya selama 2 (dua) hari, ikut saya ke Polsek Sukarame liat CCTV"*, namun saksi NAUFAL AL BARIQ menolak sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi NAUFAL AL BARIQ dengan cara menampar pipi saksi NAUFAL AL BARIQ sebanyak 1 (satu) kali sambil mengancam saksi NAUFAL AL BARIQ dengan berkata kepada NAUFAL AL BARIQ *"Kalau tidak mau ikut, akan saya panggil teman-teman saya"* sehingga saksi NAUFAL AL BARIQ menjadi takut dan terancam lalu mengikuti kemauan Terdakwa dan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI pergi membawa saksi NAUFAL AL BARIQ meninggalkan tempat tersebut menuju ke Enggal dengan membonceng saksi NAUFAL AL BARIQ dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi NAUFAL AL BARIQ dari tempat tersebut menuju ke Jalan Teuku Umar Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tanpa seizin dari pemiliknya dengan membonceng saksi LIAN BINTANG. Sesampainya Terdakwa di Jalan Teuku Umar Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik saksi NAUFAL AL BARIQ yang Terdakwa kendarai kemudian memberikan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi LIAN BINTANG untuk membeli rokok

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat saksi LIAN BINTANG pergi membeli rokok lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi LIAN BINTANG di tempat tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik saksi NAUFAL AL BARIQ dan menjualnya kepada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya ketika Terdakwa bertemu dengan anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI lalu Terdakwa memberikan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi NAUFAL AL BARIQ tersebut anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI yakni sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunkan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa dan anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI tersebut mengakibatkan saksi NAUFAL AL BARIQ mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polresta Bandar Lampung dan di proses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa RIZKI SUHAIMI Bin DAUD (Alm) bersama-sama dengan saksi Anak yang bernama DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan Teuku Umar, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa RIZKI SUHAIMI Bin DAUD (Alm) pergi dari rumah menuju ke Way Halim dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam metic dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anak saksi yang bernama DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa mengajak anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain dengan berkata "Ayo Den Jalan Kerja Cari Korban Yang Punya Motor". Atas ajakan Terdakwa tersebut anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI menyetujuinya, lalu sekira jam 16.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI pergi menuju ke Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam metic. Sesampainya Terdakwa dan anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI di tempat tersebut tepatnya disimpang empat Terdakwa dan anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI melihat saksi NAUFAL AL BARIQ dan saksi LIAN BINTANG (Alm) sedang berjalan dan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu memanggil saksi NAUFAL AL BARIQ dan saksi LIAN BINTANG (Alm). Selanjutnya saksi NAUFAL AL BARIQ dan saksi LIAN BINTANG (Alm) mendekati Terdakwa dan anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG. Setelah saksi NAUFAL AL BARIQ dan saksi LIAN BINTANG (Alm) berada didekat Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada saksi NAUFAL AL BARIQ "*Kamu sudah membawa adik perempuan saya selama 2 (dua) hari, ikut saya ke Polsek Sukarame liat CCTV*". Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI pergi membawa saksi NAUFAL AL BARIQ meninggalkan tempat tersebut menuju ke Enggal dengan membonceng saksi NAUFAL AL BARIQ, sedangkan Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi NAUFAL AL BARIQ dari tempat tersebut menuju ke Jalan Teuku Umar Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tanpa seizin dari pemiliknya dengan membonceng saksi LIAN BINTANG. Sesampainya Terdakwa di Jalan Teuku Umar Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik saksi NAUFAL AL BARIQ yang Terdakwa kendarai kemudian memberikan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi LIAN BINTANG untuk membeli rokok dan pada saat saksi LIAN BINTANG pergi membeli rokok lalu Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG dan meninggalkan saksi LIAN BINTANG di tempat tersebut

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG tersebut kepada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya ketika Terdakwa bertemu dengan anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI lalu Terdakwa memberikan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi NAUFAL AL BARIQ tersebut anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI yakni sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa dan anak saksi DENDI SAPUTRA Bin DANI AFFANDI tersebut mengakibatkan saksi NAUFAL AL BARIQ mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polresta Bandar Lampung dan di proses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lulu Maulina Bin A. Wastam (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi yang sedang saksi kendarai bersama-sama dengan teman saksi yaitu saksi Lian Bintang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan umum simpang empat Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita anak saksi yaitu saksi Naufal Al Bariq yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik suami saksi yang dikendarai saksi Naufal Al Bariq telah diambil oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan kejadian tersebut bermula ketika saksi Naufal

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Bariq sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah counter hand phone di daerah Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang suami saksi dengan membonceng saksi Lian Bintang, lalu saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang diberhentikan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra yang sedang berjalan dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam. Pada saat Terdakwa berkata kepada saksi Naufal Al Bariq bahwa "saksi Naufal Al Bariq telah membawa pergi adik perempuannya selama 2 (dua) hari dan meminta saksi Naufal Al Bariq untuk ikut ke Polsek Sukarame untuk melihat rekaman CCTV "karena pada saat itu saksi Naufal Al Bariq menolak permintaan/ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa menampar wajah/pipi saksi Naufal Al Bariq sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Naufal Al Bariq menjadi takut kepada Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG pergi dari tempat tersebut dengan membonceng saksi Lian Bintang sedangkan saksi Naufal Al Bariq dibonceng oleh Sdr. Dendi Saputra dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan ke arah Polsek Sukarame namun setelah dalam perjalanan Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra tidak membawa saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang menuju ke Polsek Sukarame melainkan ke arah Tanjung Karang dan ketika sampai di daerah Way Halim Bandar Lampung saksi Naufal Al Bariq yang dibonceng Sdr. Dendi Saputra dan saksi Lian Bintang dibonceng oleh Terdakwa berpisah yakni Sdr. Dendi Saputra membawa saksi Naufal Al Bariq lewat Jagabaya menuju ke daerah Enggal tepatnya di samping Rumah Sakit HERMINA depan Hotel Pelangi selanjutnya Sdr. Dendi Saputra pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya dan meninggalkan saksi Naufal Al Bariq di tempat tersebut sedangkan Terdakwa membawa saksi Lian Bintang ke daerah Kedaton dan berdasarkan keterangan saksi Lian Bintang pada saat itu Terdakwa meninggalkan saksi Lian Bintang di tempat tersebut dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik suami saksi yang telah diambil Terdakwa dari penguasaan saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang tanpa memiliki izin dari saksi Naufal Al Bariq;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbutaan Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra tersebut telah mengakibatkan saksi/suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan Terdakwa serta Sdr. Dendi Saputra berhasil ditangkap oleh petugas Polresta Bandar Lampung dan di proses hukum secara terpisah;
 - Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra belum ditemukan dan saksi belum mendapat ganti / pembayaran dari Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra;
 - Bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik saksi dari pengusaan saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang tanpa seizin dari saksi Naufal Al Bariq maupun saksi Lian Bintang dan juga saksi sebagai pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Naufal Al Bariq Bin Andi Rusmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi yang sedang saksi kendaraai bersama-sama dengan teman saksi yaitu saksi Lian Bintang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan umum simpang empat Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah counter hand phone di daerah Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi dengan membonceng saksi Lian Bintang, lalu saksi dan saksi Lian Bintang diberhentikan oleh Terdakwa dan temannya Sdr. Dedi Saputra yang sedang berjalan dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi bahwa "*saksi telah membawa pergi adik perempuannya selama 2 (dua) hari dan meminta saksi untuk*

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut ke Polsek Sukarame untuk melihat rekaman CCTV “. Kemudian karena saksi menolak permintaan/ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa memukul/menampar wajah/pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “Jika tidak mau ikut saya akan panggil kawan-kawan saya” sehingga saksi menjadi takut kepada Terdakwa dan temannya tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta agar saksi naik ke atas sepeda motor bersama dengan Sdr. Dendi Saputra dan meminta saksi menyerahkan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG yang saksi kendarai, oleh karena saksi merasa takut lalu saksi menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membonceng saksi Lian Bintang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi sedangkan saksi dibonceng oleh Sdr. Dendi Saputra dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan ke arah Polsek Sukarame;
- Bahwa setelah dalam perjalanan Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra tidak membawa saksi dan saksi Lian Bintang menuju ke Polsek Sukarame melainkan ke arah Tanjungkarang dan ketika sampai di daerah Way Halim Bandar Lampung saksi yang dibonceng Sdr. Dendi Saputra dan saksi Lian Bintang dibonceng oleh Terdakwa berpisah yakni Sdr. Dendi Saputra membawa saksi lewat Jagabaya menuju kedaerah Enggal tepatnya di samping Rumah Sakit HERMINA depan Hotel Pelangi, dan disana Sdr. Dendi Saputra meminta sebuah hand phone milik saksi yang sedang saksi pegang namun saksi menolak dan tidak menyerahkannya kepada Sdr. Dendi Saputra, selanjutnya Sdr. Dendi Saputra pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya dan meninggalkan saksi di tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi pergi pulang ke rumah dan ketika saksi bertemu dengan saksi Lian Bintang di rumah nya pada saat itu saksi Lian Bintang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah membawa Lian Bintang ke daerah Kedaton dan meninggalkan saksi di tempat tersebut dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi yang telah diambil Terdakwa dari penguasaan saksi dan Lian Bintang tanpa memiliki izin dari saksi maupun orang tua saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra tersebut telah mengakibatkan saksi/orang tua saksi mengalami kerugian sebesar

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan Terdakwa serta Sdr. Dendi Saputra berhasil ditangkap oleh petugas Polresta Bandar Lampung dan di proses hukum secara terpisah;

- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi yang telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra belum ditemukan dan orang tua saksi belum mendapat ganti/pembayaran dari Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra telah mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi dari pengusaan saksi dan Lian Bintang tanpa seizin dari saksi maupun Lian Bintang dan juga orang tua saksi sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi Lian Bintang Bin Rusdi (Alm) Rusmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi yang sedang saksi kendaraai bersama-sama dengan teman saksi yaitu saksi Lian Bintang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan umum simpang empat Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah counter hand phone di daerah Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi Naufal Al Bariq dengan membonceng saksi, lalu saksi dan saksi Naufal Al Bariq diberhentikan oleh Terdakwa dan temannya Sdr. Dedi Saputra yang sedang berjalan dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Naufal Al Bariq bahwa "*saksi Naufal Al Bariq telah membawa pergi adik perempuannya selama 2 (dua) hari dan meminta saksi untuk ikut ke Polsek Sukarama untuk melihat*

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV “. Kemudian karena saksi Naufal Al Bariq menolak permintaan/ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa memukul/menampar wajah/pipi saksi Naufal Al Bariq sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “Jika tidak mau ikut saya akan panggil kawan-kawan saya” sehingga saksi dan saksi Naufal Al Bariq menjadi takut kepada Terdakwa dan temannya tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta agar saksi Naufal Al Bariq naik ke atas sepeda motor bersama dengan Sdr. Dendi Saputra dan meminta saksi Naufal Al Bariq menyerahkan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG yang saksi Naufal Al Bariq kendarai, oleh karena saksi Naufal Al Bariq merasa takut lalu saksi Naufal Al Bariq menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi Naufal Al Bariq sedangkan saksi Naufal Al Bariq dibonceng oleh Sdr. Dendi Saputra dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan ke arah Polsek Sukarame;
- Bahwa setelah dalam perjalanan Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra tidak membawa saksi dan saksi Naufal Al Bariq menuju ke Polsek Sukarame melainkan ke arah Tanjungkarang dan ketika sampai di daerah Way Halim Bandar Lampung saksi yang dibonceng Sdr. Dendi Saputra dan saksi dibonceng oleh Terdakwa berpisah;
- Bahwa saksi dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Revo milik saksi Naufal Al Bariq, lalu saksi diturunkan Terdakwa di daerah Teuku Umar Kedaton dan saksi diberi uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa karena saksi disuruh oleh Terdakwa membeli rokok;
- Bahwa Ketika saksi berjalan hendak membeli rokok saksi melihat Terdakwa kabur membawa sepeda motor Revo milik saksi Naufal Al Bariq;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra telah mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi Naufal Al Bariq dari pengusaan saksi dan Lian Bintang tanpa seizin dari saksi maupun Lian Bintang dan juga orang tua saksi sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dendi Saputra, pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan umum simpang empat Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi Naufal Al Bariq;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra berhasil ditangkap petugas Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah menuju ke Way Halim dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam metic dan bertemu dengan Sdr. Dendi Saputra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Dendi Saputra untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain dengan berkata "Ayo Den Jalan Kerja Cari Korban Yang Punya Motor". Atas ajakan Terdakwa tersebut Sdr. Dendi Saputra menyetujuinya, lalu sekira jam 16.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dendi Saputra pergi menuju ke Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam metic;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra di tempat tersebut tepatnya disimpang empat Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra melihat saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang sedang berjalan dan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu memanggil saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang;
- Bahwa saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang kemudian mendekati Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG. Setelah Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang berada didekat Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada saksi Naufal Al Bariq "*Kamu sudah membawa adik perempuan saya selama 2 (dua) hari, ikut saya ke Polsek Sukarame liat CCTV*", namun saksi Naufal Al Bariq menolak sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Naufal Al Bariq dengan cara menampar pipi saksi Naufal Al Bariq

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali sambil mengancam saksi Naufal Al Bariq dengan berkata kepada Naufal Al Bariq *"Kalau tidak mau ikut, akan saya panggil teman-teman saya"* dengan tujuan agar saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang menjadi takut dan terancam;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang dan menyuruhnya untuk naik ketas sepeda motor Terdakwa yang dikendarai oleh Sdr. Dendi Saputra sedangkan saksi Lian Bintang ikut bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua saksi Naufal Al Bariq dan karena saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang merasa takut lalu saksi Naufal Al Bariq mengikuti kemauan Terdakwa dan pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Sdr. Dendi Saputra pergi membawa saksi Naufal Al Bariq meninggalkan tempat tersebut namun tidak menuju ke Polsek Sukarame melainkan menuju ke Enggal dengan membonceng saksi Naufal Al Bariq dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Naufal Al Bariq dari tempat tersebut menuju ke Jalan Teuku Umar Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tanpa seizin dari pemiliknya dengan membonceng saksi Lian Bintang;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Jalan Teuku Umar Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik saksi Naufal Al Bariq yang Terdakwa kendarai kemudian memberikan uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi Lian Bintang untuk membeli rokok dan pada saat saksi Lian Bintang pergi membeli rokok lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Lian Bintang di tempat tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik saksi Naufal Al Bariq.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dendi Saputra di Gang Jangkung Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi Naufal Al Bariq kepada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya melalui Facebook kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dendi Saputra lalu Terdakwa memberikan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor milik orang tua saksi Naufal Al Bariq tersebut kepada Sdr. Dendi Saputra yakni sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,-

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam metic yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah sepeda motor yang telah Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra penggunaan/dipakai ketika Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa selain telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi Naufal Al Bariq dari penguasaan saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang tanpa seizin pemiliknya Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor milik orang lain dan pada saat ini Terdakwa juga sedang menjalani proses hukum dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Hitam merah metic MIO SOUL GT tanpa plat nomor kendaraan, warna merah hitam, nomor rangka : MH1JM2112JK898418, Nomor mesin : JM21E1879530 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB HONDA REVO warna hitam trip merah No. Pol. BE 5003 Ygm Nomor Rangka MH1JBC119K296736, Nomor Mesin : JBC1E1300529, BPKB atas nama MARIA IMMACULATA ERNA ;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang IA Nomor 975/Pen.Pid/2021/PN Tjk tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dendi Saputra, pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan umum simpang empat Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi Naufal Al Bariq;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah menuju ke Way Halim dengan menggunakan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam metic dan bertemu dengan Sdr. Dendi Saputra;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Dendi Saputra untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain dengan berkata "Ayo Den Jalan Kerja Cari Korban Yang Punya Motor". Atas ajakan Terdakwa tersebut Sdr. Dendi Saputra menyetujuinya, lalu sekira jam 16.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dendi Saputra pergi menuju ke Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam metic;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra di tempat tersebut tepatnya disimpang empat Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra melihat saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang sedang berjalan dan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu memanggil saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang;
- Bahwa saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang kemudian mendekati Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG. Setelah Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang berada didekat Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada saksi Naufal Al Bariq "*Kamu sudah membawa adik perempuan saya selama 2 (dua) hari, ikut saya ke Polsek Sukarame liat CCTV*", namun saksi Naufal Al Bariq menolak sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Naufal Al Bariq dengan cara menampar pipi saksi Naufal Al Bariq sebanyak 1 (satu) kali sambil mengancam saksi Naufal Al Bariq dengan berkata kepada Naufal Al Bariq "*Kalau tidak mau ikut, akan saya panggil teman-teman saya*" dengan tujuan agar saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang menjadi takut dan terancam;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang dan menyuruhnya untuk naik ketas sepeda motor Terdakwa yang dikendarai oleh Sdr. Dendi Saputra sedangkan saksi Lian Bintang ikut bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua saksi Naufal Al Bariq dan karena saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang merasa takut lalu saksi Naufal Al Bariq mengikuti kemauan Terdakwa dan pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Sdr. Dendi Saputra pergi membawa saksi Naufal Al Bariq meninggalkan tempat tersebut namun tidak menuju ke Polsek Sukarame melainkan menuju ke Enggal dengan membonceng saksi Naufal Al Bariq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Naufal Al Bariq dari tempat tersebut menuju ke Jalan Teuku Umar Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tanpa seizin dari pemiliknya dengan membonceng saksi Lian Bintang;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Jalan Teuku Umar Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik saksi Naufal Al Bariq yang Terdakwa kendaraikan kemudian memberikan uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi Lian Bintang untuk membeli rokok dan pada saat saksi Lian Bintang pergi membeli rokok lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Lian Bintang di tempat tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik saksi Naufal Al Bariq.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dendi Saputra di Gang Jangkung Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi Naufal Al Bariq kepada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya melalui Facebook kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dendi Saputra lalu Terdakwa memberikan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor milik orang tua saksi Naufal Al Bariq tersebut kepada Sdr. Dendi Saputra yakni sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam metik yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah sepeda motor yang telah Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra pergunakan/dipakai ketika Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa selain telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi Naufal Al Bariq dari penguasaan saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang tanpa seizin pemiliknya Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor milik orang lain dan pada saat ini Terdakwa juga sedang menjalani proses hukum dalam perkara yang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra tersebut telah mengakibatkan saksi Naufal Al Bariq mengalami kerugian sebesar

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan Terdakwa serta Sdr. Dendi Saputra berhasil ditangkap oleh petugas Polresta Bandar Lampung dan di proses hukum secara terpisah;

- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra belum ditemukan dan saksi Naufal Al Bariq belum mendapat ganti / pembayaran dari Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik saksi Naufal Al Bariq dari pengusaan saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang tanpa seizin dari saksi Naufal Al Bariq maupun saksi Lian Bintang dan juga saksi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;
5. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Rizki Suhaimi Bin Daud (Alm), telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dendi Saputra, pada hari Jum’at tanggal 02 April 2021 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan umum simpang empat Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi Naufal Al Bariq;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Dendi Saputra yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG yang mana sepeda motor tersebut secara keseluruhan adalah milik saksi orang tua saksi Naufal Al Bariq yang pada saat itu berada dalam penguasaan saksi Naufal Al Bariq;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimakud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dendi Saputra, pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan umum simpang empat Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi Naufal Al Bariq;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Dendi Saputra yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG yang mana sepeda motor tersebut secara keseluruhan adalah milik saksi orang tua saksi Naufal Al Bariq yang pada saat itu berada dalam penguasaan saksi Naufal Al Bariq;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah menuju ke Way Halim dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam metic dan bertemu dengan Sdr. Dendi Saputra, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Dendi Saputra untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain dengan berkata "Ayo Den Jalan Kerja Cari Korban Yang Punya Motor". Atas ajakan Terdakwa tersebut Sdr. Dendi Saputra menyetujuinya, lalu sekira jam 16.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dendi Saputra pergi menuju ke Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam metic;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra di tempat tersebut tepatnya disimpang empat Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra melihat saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang sedang berjalan dan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendari lalu memanggil

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang, saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang kemudian mendekati Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG. Setelah Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang berada di dekat Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada saksi Naufal Al Bariq *"Kamu sudah membawa adik perempuan saya selama 2 (dua) hari, ikut saya ke Polsek Sukarame liat CCTV"*, namun saksi Naufal Al Bariq menolak sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Naufal Al Bariq dengan cara menampar pipi saksi Naufal Al Bariq sebanyak 1 (satu) kali sambil mengancam saksi Naufal Al Bariq dengan berkata kepada Naufal Al Bariq *"Kalau tidak mau ikut, akan saya panggil teman-teman saya"* dengan tujuan agar saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang menjadi takut dan terancam;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang dan menyuruhnya untuk naik ketas sepeda motor Terdakwa yang dikendarai oleh Sdr. Dendi Saputra sedangkan saksi Lian Bintang ikut bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua saksi Naufal Al Bariq dan karena saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang merasa takut lalu saksi Naufal Al Bariq mengikuti kemauan Terdakwa dan pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Sdr. Dendi Saputra pergi membawa saksi Naufal Al Bariq meninggalkan tempat tersebut namun tidak menuju ke Polsek Sukarame melainkan menuju ke Enggal dengan membonceng saksi Naufal Al Bariq dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Naufal Al Bariq dari tempat tersebut menuju ke Jalan Teuku Umar Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tanpa seizin dari pemiliknya dengan membonceng saksi Lian Bintang;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di Jalan Teuku Umar Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik saksi Naufal Al Bariq yang Terdakwa kendarai kemudian memberikan uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi Lian Bintang untuk membeli rokok dan pada saat saksi Lian Bintang pergi membeli rokok lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Lian Bintang di tempat tersebut

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik saksi Naufal Al Bariq.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dendi Saputra di Gang Jangkung Kedaton Kota Bandar Lampung, Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi Naufal Al Bariq kepada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya melalui Facebook kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dendi Saputra lalu Terdakwa memberikan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor milik orang tua saksi Naufal Al Bariq tersebut kepada Sdr. Dendi Saputra yakni sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Dendi Saputra, saksi Naufal Al Bariq mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra terhadap saksi Naufal Al Bariq sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dimana menimbulkan kerugian bagi saksi Naufal Al Bariq, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Apabila salah satu elemen unsur atau salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu suatu perbuatan yang bisa mengakibatkan seseorang merasa takut terhadap perbuatan kekerasan yang akan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dendi Saputra, pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan umum simpang empat Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi Naufal Al Bariq;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Dendi Saputra yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG yang mana sepeda motor tersebut secara keseluruhan adalah milik saksi orang tua saksi Naufal Al Bariq yang pada saat itu berada dalam penguasaan saksi Naufal Al Bariq;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah menuju ke Way Halim dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam metic dan bertemu dengan Sdr. Dendi Saputra, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Dendi Saputra untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain dengan berkata "Ayo Den Jalan Kerja Cari Korban Yang Punya Motor". Atas ajakan Terdakwa tersebut Sdr. Dendi Saputra menyetujuinya, lalu sekira jam 16.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dendi Saputra pergi menuju ke Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam metic;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra di tempat tersebut tepatnya disimpang empat Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra melihat saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang sedang berjalan dan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendari lalu memanggil saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang, saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang kemudian mendekati Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG. Setelah Naufal Al Bariq dan saksi Lian

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang berada didekat Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada saksi Naufal Al Bariq *"Kamu sudah membawa adik perempuan saya selama 2 (dua) hari, ikut saya ke Polsek Sukarame liat CCTV"*, namun saksi Naufal Al Bariq menolak sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Naufal Al Bariq dengan cara menampar pipi saksi Naufal Al Bariq sebanyak 1 (satu) kali sambil mengancam saksi Naufal Al Bariq dengan berkata kepada Naufal Al Bariq *"Kalau tidak mau ikut, akan saya panggil teman-teman saya"* dengan tujuan agar saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang menjadi takut dan terancam;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang dan menyuruhnya untuk naik ketas sepeda motor Terdakwa yang dikendarai oleh Sdr. Dendi Saputra sedangkan saksi Lian Bintang ikut bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua saksi Naufal Al Bariq dan karena saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang merasa takut lalu saksi Naufal Al Bariq mengikuti kemauan Terdakwa dan pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Sdr. Dendi Saputra pergi membawa saksi Naufal Al Bariq meninggalkan tempat tersebut namun tidak menuju ke Polsek Sukarame melainkan menuju ke Enggal dengan membonceng saksi Naufal Al Bariq dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Naufal Al Bariq dari tempat tersebut menuju ke Jalan Teuku Umar Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tanpa seizin dari pemiliknya dengan membonceng saksi Lian Bintang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Naufal Al Bariq yaitu dengan cara Terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi Naufal Al Bariq dan mengancam saksi Naufal Al Bariq bahwa Terdakwa akan mendatangkan teman-teman Terdakwa jika saksi Naufal Al Bariq tidak memberikan sepeda motornya sehingga saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang merasa takut, lalu saksi Naufal Al Bariq menyerahkan sepeda motor milik saksi Naufal Al Bariq kepada Terdakwa sehingga akhirnya sepeda motor milik saksi Naufal Al Bariq berhasil diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Dendi Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dendi Saputra, pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan umum simpang empat Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi Naufal Al Bariq;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Dendi Saputra yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG yang mana sepeda motor tersebut secara keseluruhan adalah milik saksi orang tua saksi Naufal Al Bariq yang pada saat itu berada dalam penguasaan saksi Naufal Al Bariq;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah menuju ke Way Halim dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam metic dan bertemu dengan Sdr. Dendi Saputra, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Dendi Saputra untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain dengan berkata "Ayo Den Jalan Kerja Cari Korban Yang Punya Motor". Atas ajakan Terdakwa tersebut Sdr. Dendi Saputra menyetujuinya, lalu sekira jam 16.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dendi Saputra pergi menuju ke Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam metic;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra di tempat tersebut tepatnya disimpang empat Terdakwa dan Sdr. Dendi Saputra melihat saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang sedang berjalan dan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendari lalu memanggil saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang, saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang kemudian mendekati Terdakwa dan Sdr. Dendi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG. Setelah Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang berada didekat Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada saksi Naufal Al Bariq *"Kamu sudah membawa adik perempuan saya selama 2 (dua) hari, ikut saya ke Polsek Sukarame liat CCTV"*, namun saksi Naufal Al Bariq menolak sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Naufal Al Bariq dengan cara menampar pipi saksi Naufal Al Bariq sebanyak 1 (satu) kali sambil mengancam saksi Naufal Al Bariq dengan berkata kepada Naufal Al Bariq *"Kalau tidak mau ikut, akan saya panggil teman-teman saya"* dengan tujuan agar saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang menjadi takut dan terancam;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang dan menyuruhnya untuk naik ketas sepeda motor Terdakwa yang dikendarai oleh Sdr. Dendi Saputra sedangkan saksi Lian Bintang ikut bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua saksi Naufal Al Bariq dan karena saksi Naufal Al Bariq dan saksi Lian Bintang merasa takut lalu saksi Naufal Al Bariq mengikuti kemauan Terdakwa dan pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Sdr. Dendi Saputra pergi membawa saksi Naufal Al Bariq meninggalkan tempat tersebut namun tidak menuju ke Polsek Sukarame melainkan menuju ke Enggal dengan membonceng saksi Naufal Al Bariq dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Naufal Al Bariq dari tempat tersebut menuju ke Jalan Teuku Umar Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tanpa seizin dari pemiliknya dengan membonceng saksi Lian Bintang;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di Jalan Teuku Umar Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik saksi Naufal Al Bariq yang Terdakwa kendarai kemudian memberikan uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi Lian Bintang untuk membeli rokok dan pada saat saksi Lian Bintang pergi membeli rokok lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Lian Bintang di tempat tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik saksi Naufal Al Bariq.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dendi Saputra di Gang Jangkung Kedaton Kota Bandar Lampung, Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 5003 YG milik orang tua saksi Naufal Al Bariq kepada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya melalui Facebook kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dendi Saputra lalu Terdakwa memberikan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor milik orang tua saksi Naufal Al Bariq tersebut kepada Sdr. Dendi Saputra yakni sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Naufal Al Bariq bersama Sdr Dendi Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Hitam merah metik MIO SOUL GT tanpa plat nomor kendaraan, warna merah hitam, nomor rangka : MH1JM2112JK898418, Nomor mesin : JM21E1879530 dan 1 (satu) buah kunci kontak bukan merupakan milik, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar foto copy BPKB HONDA REVO warna hitam trip merah No. Pol. BE 5003 Ygm Nomor Rangka MH1JBC119K296736, Nomor Mesin : JBC1E1300529, BPKB atas nama MARIA IMMACULATA ERNA tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Naufal Al Bariq mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merasa menyesal atas peruatannya;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Suhaimi Bin Daud (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Hitam merah metic MIO SOUL GT tanpa plat nomor kendaraan, warna merah hitam, nomor rangka : MH1JM2112JK898418, Nomor mesin : JM21E1879530 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB HONDA REVO warna hitam trip merah No. Pol. BE 5003 Ygm Nomor Rangka MH1JBC119K296736, Nomor Mesin : JBC1E1300529, BPKB atas nama MARIA IMMACULATA ERNA ;Tetap terlampir didalam berkas perkara;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., Zuhairi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Salahuddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Zuhairi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani, S.E., M.H.